



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 95/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR;**
Tempat lahir : Lambai;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Torotuo, Kec. Rantai Angin, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya ditahan didalam tahanan (RUTAN); berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Lasusua sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Halaman 1 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020; Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 September 2020 Nomor 95/PID/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 08 September 2020, Nomor 71/Pid.B/2020/ PN. Lss, dalam perkara Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOKAR;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2020, dengan Nomor Register Perkara: PDM-32/P.3.16/Eoh.2/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOKAR pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi MASITA Alias SITA Binti POLO dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dipandang suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :**

- Bahwa perbuatan pertama sekitar bulan Mei 2020 pada malam hari Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi GOKAR maupun saksi MASITA mengambil kunci serep rumah saksi MASITA di kantong

Halaman 2 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi GOLKAR kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi

- MASITA, saksi MASITA tidak berada di dalam rumah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah saksi MASITA lalu Terdakwa masuk dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci serep tersebut kemudian masuk dan membuka pintu kamar saksi MASITA dengan menggunakan kunci serep tersebut karena kunci pintu kamar dan pintu depan rumah sama lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan melihat uang di dalam lemari beberapa ikat uang tunai sehingga Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dan pintu rumah depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lambai;

- Perbuatan kedua, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi MILWANDI menuju Lasusua dan langsung ke warung makan AMPERA setelah Terdakwa memesan makanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi MILWANDI hendak keluar sebentar kemudian Terdakwa keluar menuju rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA, saksi MASITA tidak berada di dalam rumah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah saksi MASITA lalu;

Terdakwa kembali memasuki rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep dan masuk lagi ke dalam kamar saksi MASITA kemudian membuka lemari dan mengambil uang tunai sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai yang tidak terikat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MASITA menuju ke rumah makan AMPERA bertemu saksi MILWANDI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MASITA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 13

halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi MASITA Alias SITA Binti POLO dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dipandang suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama sekitar bulan Mei 2020 pada Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi GOLKAR maupun saksi MASITA mengambil kunci serep rumah saksi MASITA di kantong celana saksi GOLKAR kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA lalu Terdakwa masuk dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci serep tersebut kemudian masuk dan membuka pintu kamar saksi MASITA dengan menggunakan kunci serep tersebut karena kunci pintu kamar dan pintu depan rumah sama lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan melihat uang di dalam lemari beberapa ikat uang tunai sehingga Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dan pintu rumah depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lambai
- Perbuatan kedua, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi MILWANDI menuju Lasusua dan langsung ke warung makan AMPERA setelah Terdakwa memesan makanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi MILWANDI hendak keluar sebentar kemudian Terdakwa keluar menuju rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA lalu Terdakwa kembali memasuki rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep dan masuk lagi ke dalam kamar saksi MASITA kemudian membuka lemari dan mengambil uang tunai sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai yang tidak terikat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan setelah itu

Halaman 4 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MASITA menuju ke rumah makan AMPERA bertemu saksi MILWANDI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MASITA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 1 September 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 32/P.3.16/Eoh.. 2/07/2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan pemberatan dipandang suatu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
2. Menyatakan terdakwa **INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dipandang suatu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire **Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Vavor merk SMOK warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci serep rumah Vezel;
 - 1 (satu) pasang Sandal Warna Coklat Merk Tony Adam;
 - 1 (satu) botol cairan liquid yang bertulis Berry Licious;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih;**Dikembalikan untuk MASITA Alias SITA Binti POLO;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13

halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 8 Sptember 2020, dalam Perkara Nomor 71/Pid.B/2020PN Lss yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Vavor merk SMOK warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci serep rumah Vezel;
 - 1 (satu) pasang Sendal Warna Coklat Merk Tony Adam;
 - 1 (satu) botol cairan liquid yang bertulis Berry Licious;
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MASITA Alias SITA Binti POLO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid.B/2020/PN. Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua, bahwa pada tanggal 15 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 8 September 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN. Lss;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 71/Pid.B/2020/PN. Lss yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua, bahwa pada tanggal 17 September 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 16 September 2020 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2020;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 71/Pid.B/ 2020/PN. Lss, tertanggal 17 September 2020, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

Keberatan terhadap *Strafmaat* /Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusan a quo;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan Terdakwa yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan orang lain secara materiil;

Bahwa dengan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusannya memperhatikan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan serta mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat (dalam hal ini juga sebagai anggota keluarga) yang baik di kemudian hari maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap pertimbangan tersebut, Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara 4(empat) bulan sesungguhnya tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi saksi korban serta saksi GOLKAR yang masih merupakan keluarga dari saksi korban dan Terdakwa mengingat saksi GOLKAR merupakan ayah kandung dari Terdakwa yang dalam perkara *a quo*, saksi GOLKAR tetap bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah (sesuai penerapan Pasal 169 Ayat (1) KUHP) karena saksi GOLKAR merasa dirugikan secara immateriil dan materiil yakni mengecewakan saksi korban, yang masih merupakan sepupu dari saksi GOLKAR, telah dipercayakan untuk mengerjakan bangunan rumah saksi korban dan memegang kunci serep rumah saksi korban namun terdakwa telah mengambil kunci tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi GOLKAR agar dapat melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana telah terbukti dalam putusan *a quo*;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yaitu pemidanaan bertujuan memulihkan keadilan dengan bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam Putusan *A quo*, saksi GOLKAR selaku orang tua serta sepupu dari saksi korban memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan upaya dari saksi GOLKAR memberikan efek jera dengan penerapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak hanya merugikan saksi korban tetapi juga saksi GOLKAR secara materiil dan immaterial;

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Eddy O.S. Hariej mengenai konsep pemikiran keadilan restoratif yakni ketika sebuah kejahatan terjadi, kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut, bahkan tidak terkecuali termasuk keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas yang kena dampaknya. (Eddy O.S. Hariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi

Halaman 8 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, halaman 45), sehingga sangatlah perlu diperhatikan akibat perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan kerugian tidak hanya ada pada sisi saksi korban secara materiil tetapi hubungan antar saksi korban dan saksi GOLKAR menjadi tidak sama seperti semula (sebelum terjadinya tindak pidana);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Lasusua No. 26/Pid.B/2020/PN.Lss tanggal 16 Maret 2020 an. SULARWALAN Alias ALAN in SIRAJUDDIN telah diputus terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam perkara tersebut Pasal yang terbukti yakni Pasal 362 KUHP sedangkan pada Putusan *a quo* Pasal yang terbukti yakni Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- Dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama memasukkan alasan "telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban" dalam putusannya yang sama dengan pertimbangan dalam putusan *a quo*
- Dalam Pertimbangan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa SULARWALAN melakukan tindak pidana pencurian dengan alasan butuh biaya untuk dapat pulang ke rumah kediamannya di Sulawesi Selatan dan kondisi pada saat itu terdakwa SULARWALAN tidak memiliki uang dan kenalan di Kabupaten Kolaka Utara sehingga terdakwa SULARWALAN melakukan tindak pidana pencurian sedangkan dalam Putusan *A quo* Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur yang sama di atas, Terdakwa INDRA melakukan tindak pidana pencurian untuk membeli kebutuhan pribadi dan bersenang-senang, selain itu Terdakwa INDRA melakukannya tidak hanya sekali namun melakukannya 2 (dua) kali dalam rentang waktu hanya 3 (tiga) hari.
- Dalam pertimbangan Majelis Hakim kerugian yang disebabkan Terdakwa SULARWALAN adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah vapor yang dikembalikan kepada saksi korban sedangkan pada putusan *A quo*, kerugian yang disebabkan terdakwa INDRA adalah sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) berupa uang tunai yang

Halaman 9 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikembalikan tidak secara keseluruhan hanya uang tunai Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta barang-barang yang telah dibeli dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa INDRA.

Sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama tersebut, dapat dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa penjatuhan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pada perkara *A quo* sangatlah tidak adil dan menyebabkan disparitas putusan yang terkesan sewenang-sewenang Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Lasusua Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Lss Tanggal 8 September 2020, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan yang kami bacakan dan serahkan tanggal 01 September 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 8 September 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN. Lss dengan seluruh pertimbangan hukumnya, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu sebagai berikut :

- Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidairitas : Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 71/Pid.B/2020/PN. Lss tanggal 8 September 2020 tersebut diatas,

Halaman 10 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair, dan oleh karenanya telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua yang berpendapat bahwa dakwaan subsidair yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut patut untuk dipertahankan, demikian pula terhadap pertimbangan hukum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu selama **4 (empat) bulan**, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, dimana saksi korban yang merupakan Tante dari Terdakwa sudah memaafkan terhadap perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu bahwa pemidanaan bukan bertujuan sebagai sarana untuk balas dendam melainkan lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan agar pelaku menyadari perbuatannya dan merubah perilakunya dikemudian hari, hal ini sesuai pula dengan teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam proses penegakan hukum adalah memulihkan keadilan dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, yaitu hubungan antara pelaku tindak pidana dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Lss, tanggal 8 September 2020, diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alasan/keberatan Penuntut Umum yang disampaikan didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua alasan/keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu terhadap Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 8 September 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Lss yang dimintakan banding tersebut oleh karena sudah tepat dan benar sesuai hukum, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 8 September 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN. Lss yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami yaitu : **MUJAHRI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, SH.,MH.**, dan **ACHMAD FAUZI, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 September 2020 Nomor 95/PID/2020/PT. KDI untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut

Halaman 12 dari 13

halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **LA WERE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

1. HARI WIDODO, SH.,MH.,

Ttd

2. ACHMAD FAUZI,S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

MUJAHRI, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, SH.,

Turunan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A . HAIR, S.H., M.M.

Halaman 13 dari 13
halaman Putusan NOMOR 95//2020/PT KDI